



**P U T U S A N**

**Nomor 27 PK/Pid/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama Lengkap : **I WAYAN SADIA;**  
Tempat Lahir : Sindu Bali;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/8 September 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Glogor Carik, Pondok Citra Residance  
Nomor 3 Denpasar/Br. Dinas Sindu Bali, Desa  
Sindu Wati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten  
Karangasem;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 3 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SADIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana jeans merek MC Wiscer warna biru;
  - 1 (satu) buah sweater hitam bergambar kepala tengkorak;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 27 PK/Pid/2025*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan "BILLY JAZZ";
- 1 (satu) buah kaos hitam bermerek Damen-Inc;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat Swueng dan Kartu ID atas nama KETUT WIDIADA;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna coklat tua beserta pecahannya;
- 1 (satu) buah potongan beton;
- 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan ARC dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) buah batu warna hitam;
- 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) buah pedang tanpa gagang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah gagang pedang berbahan kayu dibalut lakban warna coklat dan tali rafia warna hitam;
- 1 (satu) buah pedang berikut sarungnya terlilit kan warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pedang bergagang kayu terlilit karet warna hitam dan gagang warna merah;
- 1 (satu) buah pedang berikut sarungnya dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah pedang bergagang besi tanpa sarung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi DK 4266 XJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi DK 6016 QF;
- 1 (satu) buah *banner* yang bertuliskan PT BETA MANDIRI MULTI SOLUTION;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang merek "COLE" terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru berikat pinggang warna hitam terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna merah bertuliskan "ALL STAR CONVERSE";
- 1 (satu) buah celana pendek jeans bertuliskan "SIXTYONE";

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 27 PK/Pid/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih bergaris biru yang bertuliskan "GS SPORTS" terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah rompi jeans warna abu-abu bertuliskan "HARLEY DAVIDSON" terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan "BILLY JAZZ CASUAL" berikut ikat pinggang warna cokelat terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "PRIMITIVE" terdapat noda darah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam bertuliskan "AIR 720";
- 1 (satu) buah jam tangan rantai besi warna *silver* terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah gelang rantai besi warna *silver* dengan batu permata warna hijau terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah gelang rantai warna *silver* terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah papan nama berisikan identitas dan foto korban warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api berbentuk roti kalung bermata tajam;
- SWAB/sampel darah korban atas nama Gede Sudiarsana;
- SWAB/sampel darah korban atas nama Ketut Widiada alias Jro Dolah;
- SWAB/sampel darah Tersangka atas nama I Wayan Sadia;
- SWAB/sampel darah Tersangka atas nama Beni Bakarbessy;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna abu-abu Nomor Polisi DK 2733 ABO;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Benny Bakarbessy, dkk;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1041/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 10 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SADIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Tunggal;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 27 PK/Pid/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana jeans merek MC Wiscer warna biru;
  - 1 (satu) buah *sweater* hitam bergambar kepala tengkorak.
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan "BILLY JAZZ";
  - 1 (satu) buah kaos hitam bermerek Damen-Inc;
  - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna cokelat Swueng dan Kartu ID atas nama KETUT WIDIADA;
  - 1 (satu) buah kursi plastik warna cokelat tua beserta pecahannya;
  - 1 (satu) buah potongan beton;
  - 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan ARC dalam keadaan pecah;
  - 1 (satu) buah batu warna hitam;
  - 1 (satu) buah pecahan kaca jendela;
  - 1 (satu) buah pedang tanpa gagang terdapat noda darah;
  - 1 (satu) buah gagang pedang berbahan kayu dibalut lakban warna cokelat dan tali rapia warna hitam;
  - 1 (satu) buah pedang berikut sarungnya terlilit kan warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah pedang bergagang kayu terlilit karet warna hitam dan gagang warna merah;
  - 1 (satu) buah pedang berikut sarungnya dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat;
  - 1 (satu) buah pedang bergagang besi tanpa sarung;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi DK 4266 XJ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi DK 6016 QF;
  - 1 (satu) buah *banner* yang bertuliskan PT BETA MANDIRI MULTI SOLUTION;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 27 PK/Pid/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan Panjang merek "COLE" terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru berikat pinggang warna hitam terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna merah bertuliskan "ALL STAR CONVERSE";
- 1 (satu) buah celana pendek jeans bertuliskan "SIXTYONE";
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih bergaris biru yang bertuliskan "GS SPORTS" terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah rompi jeans warna abu-abu bertuliskan "HARLEY DAVIDSON" terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan "BILLY JAZZ CASUAL" berikat pinggang warna coklat terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "PRIMITIVE" terdapat noda darah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam bertuliskan "AIR 720";
- 1 (satu) buah jam tangan rantai besi warna *silver* terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah gelang rantai besi warna *silver* dengan batu permata warna hijau terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah gelang rantai warna *silver* terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah papan nama berisikan identitas dan foto korban warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api berbentuk roti kalung bermata tajam;
- SWAB/sampel darah korban atas nama Gede Sudiarsana;
- SWAB/sampel darah korban atas nama Ketut Widiada alias Jro Dolah;
- SWAB/sampel darah Tersangka atas nama I Wayan Sadia;
- SWAB/sampel darah Tersangka atas nama Beni Bakarbesy;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna abu-abu Nomor Polisi DK 2733 ABO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Benny Bakarbesy, dkk;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 27 PK/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 94/Akta Pid.B/2024/PN Dps *juncto* Nomor 1041/Pid.B/2021/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 September 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan di persidangan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 10 Maret 2022 dan Penuntut Umum maupun Terpidana tidak mengajukan upaya hukum dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana pada pokoknya Terpidana menyatakan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1041/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 10 Maret 2022, dimana menurut Terpidana, perbuatan Terpidana dilakukan karena merasa emosi setelah Korban Gede Budiarsana berhasil merampas parang/pedang. Korban kemudian menebas bagian belakang kepala Terpidana, sehingga perbuatan Terpidana merupakan bentuk balasan terhadap Korban tersebut. Dalam hal ini jelas Terpidana hanyalah membela diri dan tidak bermaksud untuk

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 27 PK/Pid/2025*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa orang lain. Sementara barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan karena itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eebaraaheed*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, maka orang itu tidak dipidana. Berdasarkan alasan tersebut Terpidana mohon dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya;

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana dalam Memori Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan tunggal, melanggar Pasal 338 KUHP, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penyebab utama kematian Korban adalah pendarahan akibat tebasan senjata tajam jenis pedang ke arah tangan dan kepala bagian belakang korban yang dilakukan oleh Terpidana. Alasan Terpidana bahwa perbuatan tersebut sebagai bentuk pembelaan, merupakan alasan yang tidak dapat diterima karena senyatanya Korban saat kejadian telah berusaha melarikan diri dengan bergelantungan pada mobil *pick up* yang melintas, namun tetap dikejar oleh Terpidana dan saat Korban terjatuh, Terpidana tetap menebaskan pedang yang dibawanya ke arah tangan dan belakang kepala Korban;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 27 PK/Pid/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dari apa yang dilakukan Terpidana tergambar bahwa tujuan Terpidana adalah untuk membunuh Korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka *judex facti* yang menilai bahwa perbuatan Terpidana dipandang telah memenuhi unsur Dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah tepat dan tidak keliru serta tidak ada kekhilafan hakim yang nyata dalam memutus perkara ini, sehingga alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b, dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **I WAYAN SADIA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 27 PK/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

ttd./

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd./

**Agung Darmawan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA,

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. H. Minanoer Rachman, SH., M.H.**

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 27 PK/Pid/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)